



**KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PERON  
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PERON  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PERON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
  23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

- Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
  26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
  32. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
  33. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);

34. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
35. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes(Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
37. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
38. Peraturan Desa Peron Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 06);
39. Peraturan Desa Peron Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);

■ Dengan Kesepakatan Bersama  
■ BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON  
dan  
KEPALA DESA PERON

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN  
ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2024 dengan perincian sebagai berikut:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa         | Rp. 1.986.890.333,00 |
| 2. Belanja Desa            | Rp. 1.982.798.926,00 |
| a. Bidang Penyelenggaraan  |                      |
| Pemerintah Desa            | Rp. 726.108.926,00   |
| b. Bidang Pembangunan Desa | Rp. 1.123.990.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan        |                      |
| Kemasyarakatan Desa        | Rp. 21.750.000,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan     |                      |
| Masyarakat Desa            | Rp. 31.950.000,00    |

|                                                                   |     |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| e. Bidang Penanggulangan<br>Bencana, Darurat dan<br>Mendesak Desa | Rp. | 79.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Surplus/ Defisit                                   | Rp. | 4.091.407,00  |
| 3. Pembiayaa Desa                                                 |     |               |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                          | Rp. | 254.270,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                         | Rp. | 254.270,00    |
| Selisih Pembiayaan a — b                                          | Rp. | 4.345.677,00  |
| Silpa Tahun Berjalan                                              | Rp. | 4.345.677,00  |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terinci dari :

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
  1. laporan realisasi APBDesa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember tahun anggaran 2024;
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2024; dan
- d. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA PERON

